



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. SOBRI MM, Tempat dan tanggal lahir di Panaragan 23 Februari 1958 , Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , bertempat tinggal di Peerum Korpri Blok C 4 No.7 Lingkungan II Rt/RW 007/000 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.;
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada FAUZIARIFIN, SH, KARZULI, S.H. SYARIFUDIN, S.H.,MH, IRWANSYAH MEGA, S.H, M. FAHREZA, S.H, Advokat, pada Kantor LBH MENANG JAGAD “ beralamat di Jalan Radin Intan Gang Tulang Bawang I No.12 Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2018 sebagaimana telah didaftarkan dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 31 Januari 2018.

Melawan:

1. Nama : **AHYAN YUNIATY**

Alamat : Perumahan Gunung Madu II (Dua) Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”

Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum dikantor kuasanya pada kantor hukum “**FIKRA) Febri Indra Kurniawan, S.H. & Rekan**” yang berkantor di Mr. Dermawan House Jl. Ir. Sutami No. 118 Galih Babakan RT.008 LK I Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung Depan MTs. Darul Huda Galih Bandar Lampung.

2. Nama : **Drs. I KETUT JEDUG**

Alamat : Dusun Srihayu Kampung Kagungan Rahayu Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

Selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat”

Halaman 1 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mgl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 31 Januari 2018 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah berdasarkan fakta-fakta aktual dan bukti-bukti otentik yang dapat Penggugat uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas 2 bidang tanah yang didapat dari beli pada tahun 1997 dengan alas hak Akta Jual Beli yaitu :
 - Sebidang tanah peladangan yang terletak di Dusun Penengahan seluas 39.113 m² (Tiga Puluh Sembilan Ribu seratus tiga belas Meter Persegi) yang didapat dari beli dari N Syamsul sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 593.2/80/TBT/1997 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan : JALAN
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan : SOLIHIN
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan : ABULK HAIR
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan : JALANPersil tersebut Terletak di Dusun Penengahan Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara (pada saat itu) saat ini termasuk dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang ;
 - Sebidang tanah peladangan yang terletak di Dusun Penengahan seluas 37.700 M² (Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Meter Persegi) yang didapat dari beli dari Solihin sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 593.2/86/TBT/1997 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan : JALAN
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan : SOLIHIN
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan : ABULK HAIR
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan : N.SYAMSULPersil tersebut terletak di Dusun Penengahan Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara (pada saat itu) saat ini Termasuk dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang ;
2. Bahwa sejak tanah tersebut dibeli oleh PENGGUGAT tanah tersebut dikelola oleh PENGGUGAT dengan ditanami rupa-rupa tanaman yaitu tanaman Singkong Jagung serta tanaman lainnya ;
3. Bahwa timbulnya masalah atas tanah milik PENGGUGAT; tersebut, pada tahun 2007 tanah milik PENGGUGAT yang terletak dibatas



dibagian disebelah Utara sepanjang batas disebelah Utara dikliem oleh Tergugat Ahyan Yuniaty dengan dalih tanah tersebut miliknya Tergugat atas dasar alas hak yang dimiliki Tergugat adalah Akta Jual Beli Nomor 048/JB/MGL/2007 An.ERNI ANGGRAINI Luas 10.000M².

4. Bahwa pada tahun 2007 DRS. I KETUT JEDUG Selaku Kepala Kampung Kagungan Rahayu Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang telah mengeluarkan Surat Pernyataan Jual Beli tanah 17 Juli 2009 Kepada Tergugat/AHYAN YUNIATY
5. Bahwa PENGGUGAT sudah berkali-kali meminta kepada Tergugat agar berkenan mengembalikan tanah akan tetapi Tergugat tidak pernah mau dan Terkesan menyepelekan ;
6. Bahwa sebelum diajukannya gugatan ini PENGGUGAT menemui / bersilaturahmi dengan Tergugat guna menanyakan atas permasalahan tanah dimaksud dari hasil pertemuan tersebut Tergugat bersikeras tidak mau menyelesaikan permasalahan tersebut;
7. Bahwa dengan dikuasanya tanah/penguasaan Hak oleh TERGUGAT tanpa hak diatas tanah milik PENGGUGAT oleh TERGUGAT adalah Suatu Perbuatan Melawan Hukum;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut atas apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT terhadap tanah milik PENGGUGAT tersebut sangat merugikan PENGGUGAT;,, baik kerugian Materiil maupun Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil

Atas tanah tersebut jika selama ini ditanami dengan Tanaman Singkong oleh PENGGUGAT;

Yang setiap kali panen nya dalam 1 kali Panen menghasilkan

- Setiap hektarnya rata-rata menghasilkan 30 Ton atau 30.000 KG Dengan harga rata-rata/kg yaitu Rp.1000,- (seribu rupiah) dikali dengan luas 3,9 hektar (39.113 m²) yaitu :Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh karena sejak tahun 2007 tanah milik Penggugat hingga saat ini diklaim oleh TERGUGAT maka kerugian PENGGUGAT sebagai berikut : Lamanya 9 Tahun X Luas 3,9 HEKTAR X hasil 30 Ton X harga rata-rata Rp.1.000,- (seribu rupiah) Yaitu Rp. 105.300.000,- (seratus lima juta tiga ratus ribu rupiah)
- Atas tanah selus 37.700 meter persegi (3,77) Hektar dihaki Tergugat Selama 9 Tahun Yang dalam setiap hektrnya rata-rata menghasilkan 30 Ton atau 30.000.KG .Dengan harga rata-rata /Kg yaitu Rp.1.000,- (seribu rupiah) dikali dengan luas 3,7 hektar (37,700 m²) yaitu Rp. 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah)

Dengan rincian kerugian PENGGUGAT sebagai berikut :

Oleh karena sejak thun 2007 tanah milik PENGGUGAT hingga saat ini diKlaim oleh TERGUGAT Maka kerugian PENGGUGAT sebagai berikut :

Lamanya 9 Tahun X Luas 3,7 Hektar X hasil 20 Ton X harga rata-rataRp.1000,-



Yaitu Rp.99.900.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

Total Kerugian Penggugat Yaitu Rp. 105.300.000,- + Rp 99.900.000,- = Rp. **205.200.000,- (dua ratus lima juta dua ratus ribu rupiah)**

B. Kerugian Moril

Berupa Keresahan didalam keluarga, malu dan tekanan bathin yang mengakibatkan PENGGUGAT tidak nyaman dalam melaksanakan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari dalam hal ini tidak dapat diukur dengan materi,yang bila diukur dengan Materi Penggugat batasi sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) .

9. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusior/tidak sia-sia, oleh karenanya patut dan Layak bila rumah Kediaman TERGUGAT yang terletak di Perumahan Gunung Madu II (Dua) Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan rumah Kediaman Turut TERGUGAT Dusun Srihayu Kampung Kagungan Rahayu Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dapat dilakukan Sita Jaminan ;

10. Bahwa dikhawatirkan atas tanah milik PENGGUGAT yang sampai saat ini dihaki oleh TERGUGAT dialihkan kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar atas tanah tersebut dibawah ini dapat diletakkan Sita Jaminan (Conservator Beslag) yaitu :

- Atas sebidang tanah peladangan seluas 39.113 M² (Tiga Puluh Sembilan Ribu seratus tiga belas Meter Persegi) dengan Akta Jual Beli Nomor: 593.2/80/TBT/ 1997 letak di Susun Penengahan Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara (pada saat itu) kini masuk dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang
- Atas sebidang tanah peladangan seluas 37.700 m² (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) dengan Akta Jual Beli Nomor 593.2/86/TBT/1997 letak di Dusun Penengahan Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara (pada saat itu)kini masuk dalamWilayah KabupatenTulang Bawang.

Mohon atas Sita Jaminan tersebut Sah dan Berharga

11. Bahwa untuk Menjamin pelaksanaan Putusan tersebut maka TERGUGAT harus dibebani Uang Paksa (dwangsom) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai melaksanakan isi putusan yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya

12. Bahwa menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;

13. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT didukung dengan bukti-bukti yang Otentik mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala kiranya Putusan atas putusan perkara ini dapat dilksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Hukum Banding, Kasasi, ataupun Peninjauan Kembali dan upaya hukum lain nya (Uitvoerbaarvoorad);

Berdasarkan seluruh alasan –alasan tersebut diatas, untuk dan atas nama PENGGUGAT, maka Penggugat memohon Kepada yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:



PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum :
 - Atas sebidang tanah seluas 39.113 m² (tiga Puluh Sembilan Ribu 113 meter persegi) dengan Akta Jual Beli Nomor 593.2/80/TBT/1997 letak di dusun penengahan Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara (pada saatitu) kini masuk dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang
 - Atas sebidang tanah peladangan seluas 37.700 m² (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) dengan akta jual beli Nomor 593.2/86/TBT/1997 letak Dusun Penengahan desa panaragan, kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara (pada Saat itu) kini masuk dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT dan Turut TERGUGAT Adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menyatakan tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum atas Akta Jual Beli Nomor 048/AJB/MGL/2007 An ERNI ANGGRAINI Luas 10.000M² terhadap tanah yang digugat Penggugat dalam Gugatan Perkara ini ;
5. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas :
 - Sebidang tanah berikut rumah kediaman milik TERGUGAT yang Terletak di Perumahan Gunung Madu II (Dua) Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.
 - rumah Kediaman Turut TERGUGAT Dusun Srihayu Kampung Kagungan Rahayu Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang
 - Sebidang tanah seluas 39.113 m² (tiga Puluh Sembilan Ribu 113 meter persegi) dengan Akta Jual Beli Nomor 593.2/80/TBT/1997 letak di dusun penengahan Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara (pada Saat itu) sekarang Kabupaten Tulang Bawang dan sebidang tanah peladangan seluas 37.700 m² (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) dengan akta jual beli Nomor 593.2/86/TBT/1997 letak Dusun Penengahan desa panaragan, kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara (pada Saat itu) kini masuk dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang yang telah di klaim AHYAN YUNIATI Seluas 10.000M²;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian PENGGUGAT yaitu Kerugian Meteriil Rp. **205.200.000,- (dua ratus lima juta dua ratus ribu rupiah)** ditambah Kerugian Moril **Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah)** kepada Penggugat sebesar Rp. 2.205.200.000,- **(dua milyar rupiah dua ratus lima juta dua ratus ribu rupiah)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT sekaligus dan tunai serta seketika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Geswisjde);

7. Menghukum Turut TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
8. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya lainnya dari TERGUGAT (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
9. Menghukum TERGUGAT dibebani Uang Paksa (dwangsom) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai melaksanakan isi putusan yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SURYAMAN, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Februari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Tidak Jelas (*abscuur libel*)

- a. Bahwa gugatan yang di ajukan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan gugatan penggugat tidak disusun secara sistematis, gugatan Penggugat tidak jelas dan terlalu mengada-ada.. Oleh karenanya gugatan kabur tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat di dalam gugatannya pada Point 1 (satu) sampai dengan 13 (tiga belas) merupakan pernyataan yang tidak mengandung arti dan makna apa-apa dan Penggugat kelihatannya tidak mampu mempergunakan tata bahasa

Halaman 6 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mgl



dan tulisan yang berarturan sehingga pernyataan itu haruslah ditolak seluruhnya;

c. Dalam Gugatan pada Posita dan Petitum Tidak Jelas

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada Point 3 (tiga) didalam Posita yang pada pokoknya Tergugat telah menguasai atau mengklaim tanah milik Penggugat yang terletak dibagian sebelah utara sepanjang batas sebelah utara dengan luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atau seluas 1 (satu) Hektar dengan Akta Jual Beli Nomor: 048/JB/MGL/2007 atas nama Erni Anggraini, namun pada Point 2 (dua), Point 4 (empat), dan Point 5 (lima) strip 3 pada Petitum tentang sah dan berharga sebagai objek sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap: *"sebidang tanah seluas 39.113 M² (tiga puluh sembilan puluh ribu seratus tiga belas meter persegi) denagn Akta Jual Beli Nomor: 593.2/80/TBT/1997 letak di dusun Penengahan Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang dan Sebidang tanah Peladangan seluas 37.700 M² (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) dengan Akta Jual Beli Nomor: 593.2/86/TBT/1997 letak dusun Penengahan Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara (pada saat itu) kini masuk dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang yang telah di klaim Ahyan Yuniati seluas 10.000 M²"* dilihat dari kesesuaian Posita dan Petitum Gugatan Penggugat bahwa telah terang benderang Posita dan Petitum Gugatan Penggugat sangat tidak jelas, kabur, dan didapati Kontradiksi serta terlalu mengada-ada tentang berapa Luasnya tanah yang di kuasai atau di klaim oleh tergugat dan berapa luas tanah yang digugat oleh penggugat dalam gugatan dimaksud, sehingga patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas II Menggala yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat dengan register nomor: 7/Pdt.G/2018/PN.MGL Cacat Formil untuk itu haruslah ditolak untuk seluruhnya;

d. Dalam Posita dan Petitum Kontradiktif

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada Point 3 (tiga) didalam Posita yang pada pokoknya Tergugat telah menguasai atau mengklaim tanah milik Penggugat yang terletak dibagian sebelah utara sepanjang batas sebelah utara dengan luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atau seluas 1 (satu) Hektar dengan Akta Jual Beli

Halaman 7 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 048/JB/MGL/2007 atas nama Erni Anggraini, namun pada Point 6 (enam) pada Petitum yang menyatakan bahwa: “*Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Penggugat yaitu kerugian Materil Rp. 205.200.000,- (dua ratus lima juta dua ratus ribu rupiah) di tambah Kerugian Moril Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.205.200.000,- (dua milyar dua ratus lima juta dua ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (incraht Van Geswisjde)*” yang hitungannya berdasarkan Point 8 (delapan) huruf A pada Posita Gugatan Penggugat, terdapat ketidak sesuaian dari jumlah luasnya objek tanah yang di sengketakan berkaitan dengan Luas tanah yang di Kuasai atau yang di Klaim oleh Tergugat seluas 1 (satu) Hektar dengan jumlah luas tanah yang digugat oleh penggugat seluas 3,7 (tiga koma tujuh) Hektar, jelaslah bahwa dalam Posita dan petitum didalam gugatan Penggugat terdapat Kontradiksi yang amat fatal sehingga membuat gugatan kabur, tidak jelas serta membingungkan oleh karenanya patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas II Menggala yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat dengan register nomor: 7/Pdt.G/2018/PN.MGL Cacat Formil untuk itu haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

e. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pada gugatan Penggugat yang pada Pokoknya menggugat Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat Perihal Kepemilikan Tanah milik Penggugat yang terletak di Dusun Penengahan Desa/Kampung Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara (sekarang masuk wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 593.2/80/TBT/1997 dan 593.2/86/TBT/1997 sedangkan milik Tergugat adalah terletak di Dusun Tegal Rejo Kampung Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala kabupaten Tulang Bawang dengan luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor:

Halaman 8 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



048/AJB/MGL/2007 atas nama Erni Anggraini, dari uraian tersebut diatas bahwa secara historis wilayah Dusun Penengahan Desa panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah sangat berbeda/tidak pernah menyatu dengan Dusun Tegal Rejo Desa Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala sebelum dan sesudah Pemekaran wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya jika ditinjau dari fakta yang ada bahwa Penggugat tidak pernah mempunyai Perikatan-perikatan ataupun Perjanjian-perjanjian pada Tergugat secara langsung atau pun tidak langsung berdasarkan Objek yang disengketakan oleh karenanya patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas II Menggala yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat dengan register nomor: 7/Pdt.G/2018/PN.MGL Cacat Formil untuk itu haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

f. Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat Tidak Jelas

Penggugat dalam Gugatannya pada posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan para Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil;

Bahwa Penggugat menyatakan Gugatannya pada Point 3 (tiga) dalam Posita yang pada pokoknya Tergugat telah menguasai atau mengklaim tanah milik Penggugat yang terletak dibagian sebelah utara sepanjang batas sebelah utara dengan luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atau seluas 1 (satu) Hektar dengan Akta Jual Beli Nomor: 048/JB/MGL/2007 atas nama Erni Anggraini namun Penggugat tidak menjelaskan dan menguraikan Batas-batas tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 048/JB/MGL/2007 atas nama Erni Anggraini dimaksud, padahal Tanah Milik Tergugat dalam gugatannya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 593.2/80/TBT/1997 dan 593.2/86/TBT/1997 telah diuraikan batas-batas tanahnya, itu dikarenakan letak wilayah masing-masing objek tanah para Pihak sangat berbeda jauh secara geografis;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat dalam mengajukan Gugatannya, tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehingga terkesan dalil Penggugat dalam gugatannya, hanya



asal-asalan saja. Dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum dalil dari Gugatan Penggugat.

2. Gugatan *Error in Persona*

- a. Bahwa dalam gugatannya Penggugat pada Pokoknya menggugat Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat Perihal Kepemilikan Tanah milik Penggugat yang terletak di Dusun Penengahan Desa/Kampung Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara (sekarang masuk wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 593.2/80/TBT/1997 dan 593.2/86/TBT/1997; bahwa apa yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya merupakan pernyataan yang keliru dan salah karena Tergugat tidak pernah memiliki dan menguasai tanah milik Penggugat berdasarkan gugatannya dimaksud;
- b. Bahwa Tergugat telah Memiliki secara sah sebidang Tanah dengan Luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 048/AJB/MGL/2007 atas nama Erni Anggraini yang diterbitkan oleh Pejabat setempat yaitu Camat Menggala dengan objek Tanah yang terletak di Dusun Tegal Rejo Kampung Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala kabupaten Tulang Bawang
- c. Bahwa pada Gugatan Penggugat pada Point 4 (empat) dalam Posita yang menyatakan bahwa: *"pada tahun 2007 Drs. I Ketut Jedug selaku Kepala Kampung Kagungan Rahayu Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang telah mengeluarkan Surat pernyataan Jual Beli tanah 17 Juli 2009 kepada Tergugat/Ahyan Yuniati"* dengan ini Tergugat sampaikan bahwa berdasarkan fakta yang ada hal itu tidak pernah terjadi dan terlalu mengada-ada karena saudara Drs. I Ketut Jedug selaku Turut Tergugat menjabat sebagai Pejabat (Pj) Kepala Kampung Kagungan Rahayu Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang terhitung sejak tanggal 03 September 2009 berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: B/247/01/HK/TB/2009 tentang Pengangkatan Pejabat (Pj) Kepala Kampung Kagungan Rahayu Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, dan setelah itu diangkat menjadi Kepala Kampung Kagungan Rahayu Definitif terhitung sejak tanggal 02 Maret 2011 berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: B/71/01/HK/TB/2011 Tentang Pengangkatan Kepala Kampung Tiyuh

Halaman 10 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mgl



Tohou dan Kagungan Rahayu Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, bahwa berdasarkan pada uraian point ini diatas, dengan ini saudara Drs. I Ketut Jedug selaku Turut Tergugat tidak dapat dan tidak berwenang mengeluarkan atau menerbitkan surat apapun sebagai Kepala Kampung Kagungan Rahayu sebelum tanggal 03 September 2009;

d. Bahwa ditinjau dari fakta yang ada yaitu pada Point 2 (dua) huruf a, b dan c pada eksepsi dalam Jawaban Gugatan ini, maka patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas II Menggala yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat dengan register nomor: 7/Pdt.G/2018/PN.MGL Cacat Formil untuk itu haruslah ditolak untuk seluruhnya;

e. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*)

Bahwa Tergugat telah Memiliki secara sah sebidang Tanah dengan Luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 048/AJB/MGL/2007 atas nama Erni Anggraini yang diterbitkan oleh Pejabat setempat yaitu Camat Menggala dengan objek Tanah yang terletak di Dusun Tegal Rejo Desa Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang telah dibeli Tergugat dengan harga berdasarkan Kwitansi Pembelian/Pembayaran sebidang tanah tertanggal 15 Juli 2009.

Berkaitan dengan hal tersebut jika kita melihat dalam gugatan Penggugat pada point 3 (tiga) dalam Posita yang pada pokoknya Tergugat telah menguasai atau mengklaim tanah milik Penggugat yang terletak dibagian sebelah utara sepanjang batas sebelah utara dengan luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atau seluas 1 (satu) Hektar dengan Akta Jual Beli Nomor: 048/JB/MGL/2007 atas nama Erni Anggraini, berkaitan dengan hal tersebut diatas seharusnya Penggugat menyertakan nama yang tercantum dalam Akta Jual beli Nomor: 048/JB/MGL/2007 sebagai tergugat, karena Akta Jual Beli dimaksud secara sah masih atas nama pihak Erni Anggraini, yakni dalam rangka untuk mencari Kebenaran Materil pada Perkara a quo, dan juga Pejabat yang menerbitkan Akta Jual Beli yaitu Camat Menggala sebagai Pejabat yang berwenang Menerbitkan Akta Jual Beli tidak diikut sertakan sebagai Tergugat, seharusnya disertakan sebagai Tergugat, untuk itu Gugatan Penggugat

Halaman 11 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mgl



sepatutnya haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

f. Gugatan Salah Objek (*error in Objecto*)

Bahwa dengan ini Tergugat menyampaikan tentang Kepemilikan tanah milik Penggugat berdasarkan Gugatannya yang tercantum pada Point 1 (satu), Point 8 (delapan) didalam Posita yang pada pokoknya Penggugat memiliki Tanah yang terletak di Dusun Penengahan Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara (saat ini masuk wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat) dengan luas 39.113 M² (tiga puluh sembilan ribu seratus tiga belas meter persegi) berdasar Akta Jual Beli Nomor: 593.2/80/TBT/1997 dan sebidang tanah peladangan yang terletak di Dusun Penengahan Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara (saat ini masuk wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat) dengan luas 37.700 M² (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 593.2/86/TBT/1997, sedangkan milik Tergugat adalah terletak di Dusun Tegal rejo Desa Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 048/AJB/MGL/2007 atas nama Erni Anggraini, dari uarian tersebut diatas bahwa secara historis wilayah Dusun Penengahan Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah sangat berbeda/tidak pernah menyatu dengan Dusun Tegal Rejo Desa Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala sebelum ataupun sesudah Pemekaran wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Ditinjau dari fakta yang ada maka patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas II Menggala yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat dengan register nomor: 7/Pdt.G/2018/PN.MGL Cacat Formil untuk itu haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam surat gugatannya, sebab dalil-dalil tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum



yang sesungguhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban di dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa apa yang telah disampaikan pada bahagian eksepsi diatas secara mutatis mutandis adalah bahagian dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah tanpa kesesuaian yang sebenarnya dan Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam surat gugatannya, sebab dalil-dalil tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
4. Bahwa gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara tidak dapat dimengerti karena disampaikan tidak tersusun secara sistimatis pada penulisan dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat serta tidak memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata oleh karenanya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas II Menggala yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat dengan register nomor: 7/Pdt.G/2018/PN.MGL haruslah ditolak untuk seluruhnya;
5. Bahwa Gugatan pembayaran Kerugian Materil dan Kerugian Immateril yang dimintakan Penggugat dengan rincian yang terdapat dalam gugatannya pada Point 8 (delapan) dalam Posita adalah sangat tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum sehingga permintaan pembayaran ganti Kerugian tersebut pada Posita dan Petitum Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya
6. Bahwa dalil Penggugat terhadap Tergugat pada gugatan point 1 (satu) sampai dengan point 13 (tiga belas) pada Posita sangatlah tidak berdasar dan sangat mengada-ada, karena tidak dilandasi dasar hukum yang jelas sehingga gugatan Penggugat dengan register nomor 7/Pdt.G/2018/PN.MGL harus ditolak seluruhnya
7. Bahwa dalil Penggugat terhadap Tergugat pada gugatan point 9 (sembilan) sampai dengan point 10 (sepuluh) pada Posita sangatlah tidak berdasar dan sangat mengada-ada, yaitu yang pada Pokoknya tentang Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag); Pada point tersebut Penggugat meminta agar Kediaman Tergugat menjadi Objek Sita Jaminan untuk di Putus oleh Majelis Hakim yang Memeriksa, mengadili dan Memutus Perkara A quo, agar patut diketahui bahwa tempat kediaman Tergugat adalah Milik PT. Gunung Madu bukan milik Tergugat, Tergugat hanya berhak menempati Mess (perumahan) selama



Tergugat menjadi Karyawan PT. Gunung Madu sebagai fasilitas dari Perusahaan tempat Tergugat bekerja, oleh karenanya dengan tidak dilandasi dasar hukum yang jelas dan gugatan Penggugat cenderung asal-asalan, untuk itu seluruh Gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

8. Bahwa pada gugatan Penggugat pada point 11 (sebelas) tentang permohonan Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat, apabila secara nyata-nyata Tergugat lalai menjalankan isi putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, adalah permohonan yang sangat tidak masuk akal, mengada-ada dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, oleh karena permohonan tersebut tidak berdasarkan hukum yang kuat dan tidak memiliki alat bukti yang kuat, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan uang paksa (*dwangsom*) tersebut harus ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)
9. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas maka Tergugat menyatakan dengan tegas, bahwa seluruh dalil-dalil dan tuntutan Penggugat yang di uraikan dalam gugatan Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas serta tidak memiliki dasar hukum dan alat bukti yang kuat bahkan bertentangan dengan Perundangan-undangan yang berlaku
10. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

II. DALAM REKONVENSI

Bahwa berdasarkan Pasal 132 HIR Penggugat Rekonvensi berhak melakukan Gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil pada bagian konvensi di atas secara mutatis-mutandis adalah juga dalil-dalil Penggugat Rekonvensi pada bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa dengan ini Penggugat Rekonvensi menyampaikan bahwa sebelumnya Tergugat Rekonvensi pernah melakukan gugatan kepada Penggugat Rekonvensi yang di daftarkan pada tanggal 08 Desember



2017 dengan nomor Perkara: 32/Pdt.G/2017/ PN. Mgl perihal gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Kelas II Menggala, pada Gugatan tersebut selaku Penggugat adalah Tergugat Rekonvensi, selaku Tergugat I adalah Penggugat Rekonvensi dan selaku Tergugat II adalah Drs. I Ketut Jedug, dalam perjalanan Perkara tersebut Tergugat Rekonvensi yang diwakili oleh kuasanya menyatakan mencabut gugatannya di depan muka Persidangan dengan alasan Salah Objek Gugatan yang nantinya akan berpengaruh pada putusan akhir sehingga majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan memutus Perkara dimaksud mengeluarkan Penetapan tentang Pencabutan gugatan dimaksud

3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi sebanyak dua kali, sehingga Penggugat Rekonvensi menderita kerugian Materil dan kerugian Immateril yang ditimbulkan akibat dari Gugatan Tergugat Rekonvensi ini;
4. Bahwa kerugian Immateril dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat merasa dirugikan karena Tergugat Rekonvensi melakukan gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi dengan melakukan gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Penggugat rekonvensi yang nota bene adalah sebagai Ibu Rumah tangga sekaligus sebagai Pekerja pada perusahaan swasta tidak dapat bekerja secara maksimal sehingga Penggugat Rekonvensi menderita Kerugian dengan mendapat teguran keras dari Pimpinan tempat Penggugat Rekonvensi Bekerja yang mengakibatkan gagalnya Promosi Jabatan Penggugat Rekonvensi pada Perusahaan tempat bekerja Penggugat Rekonvensi;
 - b. Bahwa Penggugat rekonvensi adalah seorang yang berprofesi bukan sebagai praktisi hukum tentunya Penggugat Rekonvensi kesulitan menghadapi gugatan yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi yang akhirnya menguras waktu, tenaga, pemikiran serta biaya yang ditimbulkan oleh Perkara dimaksud;
 - c. Bahwa dengan adanya Gugatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi membuat keluarga Penggugat Rekonvensi Sock dan terpuak yang pada akhirnya menjadi beban pikiran Penggugat Rekonvensi dan Keluarganya;

Halaman 15 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mgl



- d. Bahwa dengan adanya Gugatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi membuat ibunda dari Penggugat Rekonvensi saat ini menjadi sakit-sakitan karena memikirkan anaknya digugat oleh Tergugat Rekonvensi sehingga menjadi bertambah beban Pikiran dan Beban Penggugat rekonvensi;
- e. Bahwa dengan adanya Gugatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi membuat Penggugat Rekonvensi jatuh harga dirinya dihadapan orang tua, Mertua, teman, kerabat serta masyarakat yang mengetahui permasalahan ini.
5. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah mengalami penderitaan dan kesengsaraan, bahkan telah jatuh harga dirinya dihadapan orang tua, mertua. rekan seprofesi. serta lapisan masyarakat yang mengetahui permasalahan ini, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan uang kerugian immateril kepada Penggugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut:
- Umroh ke Tanah Suci Mekah 10 (sepuluh) Orang sebesar Rp.300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*)
 - Membangun tempat ibadah (Musholla) sebesar Rp. 700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*)
- Total Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*)
6. Bahwa poin 4 (empat) huruf a pada Gugatan Rekonvensi ini telah dijelaskan yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materil dan immateril berupa gagalnya Promosi Jabatan pada Perusahaan tempat Penggugat Rekonvensi bekerja, maka adalah sangat beralasan hukum apabila Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar dan mengganti Kerugian Immateril sebesar Rp. 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*)
7. Bahwa apabila Kerugian Immateri yang diderita Penggugat Rekonvensi pada Gugatan Rekonvensi yang tercantum dalam Point 5 (lima) dan Poin 6 (enam) pada Gugatan Rekonvensi tersebut diatas dijumlahkan maka total nilainya adalah sebesar Rp.4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*)

C. PETITUM

Halaman 16 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian-uraian, dalil-dalil dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Tergugat atau Penggugat Rekonvensi terangkan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas II Menggala yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Kepemilikan Tanah milik Tergugat Bukan karena Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat
3. Menolak Permohonan Penggugat terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)
4. Menolak Permohonan Penggugat perihal pembayaran uang paksa (*dwangsom*)

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar dan mengganti kerugian Immateril sebesar Rp. 4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa terhadap gugatan dari penggugat, turut tergugat juga mengajukan jawaban yang isinya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. DALAM KONVENSI

D. DALAM EKSEPSI

3. Gugatan Tidak Jelas (*abscur libel*)

- g. Bahwa gugatan yang di ajukan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan gugatan penggugat tidak disusun secara sistematis, gugatan Penggugat tidak jelas dan terlalu mengada-ada.. Oleh karenanya gugatan kabur tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- h. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat di dalam gugatannya pada Point 1 (satu) sampai dengan 13 (tiga belas) merupakan pernyataan yang tidak mengandung arti dan makna apa-apa dan Penggugat kelihatannya tidak mampu mempergunakan tata bahasa dan tulisan yang beraturan sehingga pernyataan itu haruslah ditolak seluruhnya;
- i. Dalam Gugatan pada Posita dan Petitum Tidak Jelas
Bahwa dalam gugatan Penggugat pada Point 3 (tiga) didalam Posita yang pada pokoknya Tergugat telah menguasai atau mengklaim tanah milik Penggugat yang terletak dibagian sebelah utara sepanjang batas sebelah utara dengan luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atau seluas 1 (satu) Hektar dengan Akta Jual Beli Nomor: 048/JB/MGL/2007 atas nama Erni Anggraini, namun pada Point 2 (dua), Point 4 (empat), dan Point 5 (lima) strip 3 pada Petitum tentang sah dan berharga sebagai objek sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap: *"sebidang tanah seluas 39.113 M² (tiga puluh sembilan puluh ribu seratus tiga belas meter persegi) denagn Akta Jual Beli Nomor: 593.2/80/TBT/1997 letak di dusun Penengahan Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang dan Sebidang tanah Peladangan seluas 37.700 M² (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) dengan Akta Jual Beli Nomor: 593.2/86/TBT/1997 letak dusun Penengahan Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara (pada saat itu) kini masuk dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang yang telah di klaim Ahyan Yuniati seluas 10.000 M²"* dilihat dari kesesuaian Posita dan Petitum Gugatan Penggugat bahwa telah terang benderang Posita dan Petitum Gugatan Penggugat sangat tidak jelas, kabur, dan didapati Kontradiksi serta terlalu mengada-ada tentang berapa Luasnya tanah

Halaman 18 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mgl



yang di kuasai atau di klaim oleh tergugat dan berapa luas tanah yang digugat oleh penggugat dalam gugatan dimaksud, sehingga patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas II Menggala yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat dengan register nomor: 7/Pdt.G/2018/PN.MGL Cacat Formil untuk itu haruslah ditolak untuk seluruhnya;

j. Dalam Posita dan Petitum Kontradiktif

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada Point 3 (tiga) didalam Posita yang pada pokoknya Tergugat telah menguasai atau mengklaim tanah milik Penggugat yang terletak dibagian sebelah utara sepanjang batas sebelah utara dengan luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atau seluas 1 (satu) Hektar dengan Akta Jual Beli Nomor: 048/JB/MGL/2007 atas nama Erni Anggraini, namun pada Point 6 (enam) pada Petitum yang menyatakan bahwa: "*Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Penggugat yaitu kerugian Materil Rp. 205.200.000,- (dua ratus lima juta dua ratus ribu rupiah) di tambah Kerugian Moril Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.205.200.000,- (dua milyar dua ratus lima juta dua ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (incraht Van Geswisjde)*" yang hitungannya berdasarkan Point 8 (delapan) huruf A pada Posita Gugatan Penggugat, terdapat ketidak sesuaian dari jumlah luasnya objek tanah yang di sengketakan berkaitan dengan Luas tanah yang di Kuasai atau yang di Klaim oleh Tergugat seluas 1 (satu) Hektar dengan jumlah luas tanah yang digugat oleh penggugat seluas 3,7 (tiga koma tujuh) Hektar, jelaslah bahwa dalam Posita dan petitum didalam gugatan Penggugat terdapat Kontradiksi yang amat fatal sehingga membuat gugatan kabur, tidak jelas serta membingungkan oleh karenanya patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas II Menggala yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat dengan register nomor: 7/Pdt.G/2018/PN.MGL Cacat Formil untuk itu haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 19 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mgl



k. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pada gugatan Penggugat yang pada Pokoknya menggugat Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat Perihal Kepemilikan Tanah milik Penggugat yang terletak di Dusun Penengahan Desa/Kampung Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara (sekarang masuk wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 593.2/80/TBT/1997 dan 593.2/86/TBT/1997 sedangkan milik Tergugat adalah terletak di Dusun Tegal Rejo Kampung Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala kabupaten Tulang Bawang dengan luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 048/AJB/MGL/2007 atas nama Erni Anggraini, dari uraian tersebut diatas bahwa secara historis wilayah Dusun Penengahan Desa panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah sangat berbeda/tidak pernah menyatu dengan Dusun Tegal Rejo Desa Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala sebelum dan sesudah Pemekaran wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya jika ditinjau dari fakta yang ada bahwa Penggugat tidak pernah mempunyai Perikatan-perikatan ataupun Perjanjian-perjanjian pada Tergugat secara langsung atau pun tidak langsung berdasarkan Objek yang disengketakan oleh karenanya patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas II Menggala yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat dengan register nomor: 7/Pdt.G/2018/PN.MGL Cacat Formil untuk itu haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

l. Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat Tidak Jelas

Penggugat dalam Gugatannya pada posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan para Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil;

Bahwa Penggugat menyatakan Gugatannya pada Point 3 (tiga) dalam Posita yang pada pokoknya Tergugat telah menguasai atau

Halaman 20 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mgl



mengklaim tanah milik Penggugat yang terletak dibagian sebelah utara sepanjang batas sebelah utara dengan luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atau seluas 1 (satu) Hektar dengan Akta Jual Beli Nomor: 048/JB/MGL/2007 atas nama Erni Anggraini namun Penggugat tidak menjelaskan dan menguraikan Batas-batas tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 048/JB/MGL/2007 atas nama Erni Anggraini dimaksud, padahal Tanah Milik Tergugat dalam gugatannya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 593.2/80/TBT/1997 dan 593.2/86/TBT/1997 telah diuraikan batas-batas tanahnya, itu dikarenakan letak wilayah masing-masing objek tanah para Pihak sangat berbeda jauh secara geografis;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat dalam mengajukan Gugatannya, tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehingga terkesan dalil Penggugat dalam gugatannya, hanya asal-asalan saja. Dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum dalil dari Gugatan Penggugat.

4. Gugatan *Error in Persona*

g. Bahwa dalam gugatannya Penggugat pada Pokoknya menggugat Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat Perihal Kepemilikan Tanah milik Penggugat yang terletak di Dusun Penengahan Desa/Kampung Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara (sekarang masuk wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 593.2/80/TBT/1997 dan 593.2/86/TBT/1997; bahwa apa yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya merupakan pernyataan yang keliru dan salah karena Tergugat tidak pernah memiliki dan menguasai tanah milik Penggugat berdasarkan gugatannya dimaksud;

h. Bahwa Tergugat telah Memiliki secara sah sebidang Tanah dengan Luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 048/AJB/MGL/2007 atas nama Erni Anggraini yang diterbitkan oleh Pejabat setempat yaitu Camat Menggala dengan objek Tanah yang terletak di Dusun Tegal Rejo Kampung Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala kabupaten Tulang Bawang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa pada Gugatan Penggugat pada Point 4 (empat) dalam Posita yang menyatakan bahwa: *"pada tahun 2007 Drs. I Ketut Jedug selaku Kepala Kampung Kagungan Rahayu Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang telah mengeluarkan Surat pernyataan Jual Beli tanah 17 Juli 2009 kepada Tergugat/Ahyan Yuniati"* dengan ini Tergugat sampaikan bahwa berdasarkan fakta yang ada hal itu tidak pernah terjadi dan terlalu mengada-ada karena saudara Turut Tergugat menjabat sebagai Pejabat (Pj) Kepala Kampung Kagungan Rahayu Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang terhitung sejak tanggal 03 September 2009 berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: B/247/01/HK/TB/2009 tentang Pengangkatan Pejabat (Pj) Kepala Kampung Kagungan Rahayu Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, dan setelah itu diangkat menjadi Kepala Kampung Kagungan Rahayu Definitif terhitung sejak tanggal 02 Maret 2011 berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: B/71/01/HK/TB/2011 Tentang Pengangkatan Kepala Kampung Tiyuh Tohou dan Kagungan Rahayu Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, bahwa berdasarkan pada uraian point ini diatas, dengan ini Turut Tergugat tidak dapat dan tidak berwenang mengeluarkan atau menerbitkan surat apapun sebagai Kepala Kampung Kagungan Rahayu sebelum tanggal 03 September 2009;
- j. Bahwa ditinjau dari fakta yang ada yaitu pada Point 2 (dua) huruf a, b dan c pada eksepsi dalam Jawaban Gugatan ini, maka patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas II Menggala yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat dengan register nomor: 7/Pdt.G/2018/PN.MGL Cacat Formil untuk itu haruslah ditolak untuk seluruhnya;
- k. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*)
Bahwa Tergugat telah Memiliki secara sah sebidang Tanah dengan Luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 048/AJB/MGL/2007 atas nama Erni Anggraini yang diterbitkan oleh Pejabat setempat yaitu Camat Menggala dengan objek Tanah yang terletak di Dusun Tegal Rejo Desa Ujung Gunung

Halaman 22 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang telah dibeli Tergugat dengan harga berdasarkan Kwitansi Pembelian/Pembayaran sebidang tanah tertanggal 15 Juli 2009.

Berkaitan dengan hal tersebut jika kita melihat dalam gugatan Penggugat pada point 3 (tiga) dalam Posita yang pada pokoknya Tergugat telah menguasai atau mengklaim tanah milik Penggugat yang terletak dibagian sebelah utara sepanjang batas sebelah utara dengan luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) atau seluas 1 (satu) Hektar dengan Akta Jual Beli Nomor: 048/JB/MGL/2007 atas nama Erni Anggraini, berkaitan dengan hal tersebut diatas seharusnya Penggugat menyertakan nama yang tercantum dalam Akta Jual beli Nomor: 048/JB/MGL/2007 sebagai tergugat, karena Akta Jual Beli dimaksud secara sah masih atas nama pihak Erni Anggraini, yakni dalam rangka untuk mencari Kebenaran Materil pada Perkara a quo, dan juga Pejabat yang menerbitkan Akta Jual Beli yaitu Camat Menggala sebagai Pejabat yang berwenang Menerbitkan Akta Jual Beli tidak diikuti sertakan sebagai Tergugat, seharusnya disertakan sebagai Tergugat, untuk itu Gugatan Penggugat sepatutnya haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

I. Gugatan Salah Objek (*error in Objecto*)

Bahwa dengan ini Tergugat menyampaikan tentang Kepemilikan tanah milik Penggugat berdasarkan Gugatannya yang tercantum pada Point 1 (satu), Point 8 (delapan) didalam Posita yang pada pokoknya Penggugat memiliki Tanah yang terletak di Dusun Penengahan Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara (saat ini masuk wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat) dengan luas 39.113 M² (tiga puluh sembilan ribu seratus tiga belas meter persegi) berdasar Akta Jual Beli Nomor: 593.2/80/TBT/1997 dan sebidang tanah peladangan yang terletak di Dusun Penengahan Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara (saat ini masuk wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat) dengan luas 37.700 M² (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 593.2/86/TBT/1997, sedangkan milik Tergugat adalah terletak di Dusun Tegal rejo Desa Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala

Halaman 23 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulang Bawang dengan luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 048/AJB/MGL/2007 atas nama Erni Anggraini, dari uarian tersebut diatas bahwa secara historis wilayah Dusun Penengahan Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah sangat berbeda/tidak pernah menyatu dengan Dusun Tegal Rejo Desa Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala sebelum ataupun sesudah Pemekaran wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Ditinjau dari fakta yang ada maka patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas II Menggala yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat dengan register nomor: 7/Pdt.G/2018/PN.MGL Cacat Formil untuk itu haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

E. DALAM POKOK PERKARA

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam surat gugatannya, sebab dalil-dalil tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban di dalam pokok perkara ini;
12. Bahwa apa yang telah disampaikan pada bahagian eksepsi diatas secara mutatis mutandis adalah bahagian dalam pokok perkara ini;
13. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah tanpa kesesuaian yang sebenarnya dan Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam surat gugatannya, sebab dalil-dalil tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
14. Bahwa gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara tidak dapat dimengerti karena disampaikan tidak tersusun secara sistimatis pada penulisan dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat serta tidak memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata oleh karenanya Majelis Hakim pada

Halaman 24 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Kelas II Menggala yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat dengan register nomor: 7/Pdt.G/2018/PN.MGL haruslah ditolak untuk seluruhnya;

15. Bahwa Gugatan pembayaran Kerugian Materil dan Kerugian Immateril yang dimintakan Penggugat dengan rincian yang terdapat dalam gugatannya pada Point 8 (delapan) dalam Posita adalah sangat tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum sehingga permintaan pembayaran ganti Kerugian tersebut pada Posita dan Petitum Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya

16. Bahwa dalil Penggugat terhadap Tergugat pada gugatan point 1 (satu) sampai dengan point 13 (tiga belas) pada Posita sangatlah tidak berdasar dan sangat mengada-ada, karena tidak dilandasi dasar hukum yang jelas sehingga gugatan Penggugat dengan register nomor 7/Pdt.G/2018/PN.MGL harus ditolak seluruhnya

17. Bahwa dalil Penggugat terhadap Tergugat pada gugatan point 9 (sembilan) sampai dengan point 10 (sepuluh) pada Posita sangatlah tidak berdasar dan sangat mengada-ada, yaitu yang pada Pokoknya tentang Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag); Pada point tersebut Penggugat meminta agar Kediaman Tergugat menjadi Objek Sita Jaminan untuk di Putus oleh Majelis Hakim yang Memeriksa, mengadili dan Memutus Perkara A quo, agar patut diketahui bahwa tempat kediaman Tergugat adalah Milik PT. Gunung Madu bukan milik Tergugat, Tergugat hanya berhak menempati Mess (perumahan) selama Tergugat menjadi Karyawan PT. Gunung Madu sebagai fasilitas dari Perusahaan tempat Tergugat bekerja, oleh karenanya dengan tidak dilandasi dasar hukum yang jelas dan gugatan Penggugat cenderung asal-asalan, untuk itu seluruh Gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

18. Bahwa pada gugatan Penggugat pada point 11 (sebelas) tentang permohonan Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat, apabila secara nyata-nyata Tergugat lalai menjalankan isi putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, adalah permohonan yang sangat tidak

Halaman 25 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mgl



masuk akal, mengada-ada dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, oleh karena permohonan tersebut tidak berdasarkan hukum yang kuat dan tidak memiliki alat bukti yang kuat, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan uang paksa (*dwangsom*) tersebut harus ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

19. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas maka Tergugat menyatakan dengan tegas, bahwa seluruh dalil-dalil dan tuntutan Penggugat yang diuraikan dalam gugatan Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas serta tidak memiliki dasar hukum dan alat bukti yang kuat bahkan bertentangan dengan Perundangan-undangan yang berlaku

20. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

F. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian, dalil-dalil dan ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana Tergugat atau Penggugat Rekonvensi terangkan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas II Menggala yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Kepemilikan Tanah milik Tergugat Bukan karena Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat
3. Menolak Permohonan Penggugat terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)

Halaman 26 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak Permohonan Penggugat perihal pembayaran uang paksa (*dwangsom*)
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap jawaban Tergugat dan jawaban turut tergugat tersebut telah mengajukan Replik pada tanggal 30 April 2018, Tergugat dan Turut Tegugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopynya sebagai berikut:

- Foto Copy Akta Jual Beli Nomor : 593.2/80/TBT/1997 dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.1) ;
- Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung Tanah Seluas 39.113 M², telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.2) ;
- Foto Copy Akta Jual Beli Nomor : 593.2/86/TBT/1997, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.3) ;
- Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung Tanah Seluas 37.700 M², telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.4) ;
- Foto Copy Peta Departement Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Pengairan Direktorat Irigasi, Proyek Irigasi Way Rarem. Lokasi Lampung Utara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.5) ;
- Foto Copy Daftar Pihak-Pihak yang menerima Ganti Rugi Jalan TOL, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.6) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BASRI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak tau berapa Luas Tanah yang menjadi permasalahan sekarang.
 - Bahwa saksi bekerja di tanah itu atas perintah pak Sobri.
 - Bahwa saksi diperintah pak Sobri untuk mengelola tanah tersebut dari tahun 1996 sampai dengan 1997.

Halaman 27 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi cuma 1 (satu) tahun diperintah pak Sobri karena saksi waktu itu belum berkeluarga.
- Bahwa saksi berhenti karena saksi sudah berkeluarga.
- Bahwa tanah tersebut ditanami singkong tetapi saksi tidak mengetahui luasnya.
- Bahwa saksi tugasnya membajak, mengoret, menanam dan menyusul orang bekerja.
- Bahwa saksi hanya membajak dan tidak tahu berapa luas tanah tersebut karena saksi mensepekulasi disitu pak, ya intinya bajak saja pak masalah ukuran nanti ada yang ngitung sendiri.
- Bahwa alat Bajaknya dari orang nguli juga pak, masalah bayaran bajak langsung sama pak Sobrinya.
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Sobri mendapat lahan tersebut dari siapa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Samsu, solihin dan abdul hair.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut pak.
- Bahwa setahu saksi pak lahan tersebut hanya punya pak Sobri aja.
- Bahwa kalau dari awalnya menyewa, dari siapa saksi tidak tahu pak dan kata pak Sobri nanti kalau ada hasil panen mau dibeli pak Sobri tanah tersebut dan masalah jual belinya saksi tidak mengetahui pak.
- Bahwa saksi terakhir tahu urusan tanah ini pada tahun 1997, setelah tahun tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak tahu juga pak kenapa pak Sobri ngutus saksi kesini ngasih keterangan.
- Bahwa saksi mengetahui ada tanah yang dulu tahun 1997 yang merupakan tanah milik pak Sobri.
- Bahwa Tanah tersebut terletak di daerah Mulyo.
- Bahwa kalau sepengetahuan saksi, Kecamatan itu terletak di kampung Panaragan.
- Bahwa saksi mengetahui Tanah tersebut karena pada waktu saat itu, kami diperintahkan sama pak Sobri untuk mengelola tanah itu pada waktu itu ditanami batang singkong.
- Bahwa kami diperintahkan sama pak Sobri untuk mengelola tanah itu pada waktu itu ditanami batang singkong sekitar Tahun 1996.
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut tanah pak Sobri karena sepanjang informasi yang saksi dengar bahwa tanah itu awalnya disewa sama pak Sobri, nah sepanjang kami menanam singkong itu

Halaman 28 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kira-kira sekitar tahun 1997 tanah itu dibayar sama pak Sobri karena nunggu hasil panen dulu.

- Bahwa dari tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 saja, saksi tahunya mengelola tanah itu.
- Bahwa tanah tersebut masih dikelola sama pak Kaswandi dan masih ditanami singkong juga.
- Bahwa kalau sekarang berhubung banyak perubahan saksi tidak ingat lagi tanah tersebut akan tetapi tanah tersebut dulu memang ada di wilayah dusun penengahan di desa Panaragan.
- Bahwa karena masalah luas saksi kurang tahu, karena saksi pada saat menyewa atau membeli saksi tidak ada disitu, saksi hanya batas mengelola tanah itu mulai menjemput buruh sampai memuat hasil panen.
- Bahwa batas-batas tanah tersebut saksi juga kurang tahu karena waktu mereka jual beli saksi tidak tahu, kalau lokasinya saksi masih bisa mengetahui.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang sekarang.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang sekarang sudah dialihkan ke siapa saja.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui batas-batas yang sekarang ada disana.
- Bahwa tadi saksi bilang tanah tersebut ada di Mulyo dan kalau bisa masuk kesana saksi tahu tempatnya.
- Bahwa kalau masalah kiri kanan saksi tidak terlalu mempertanyakan itu pak karena saksi selaku kenek dan ada yang saksi ikutin pada saat itu.
- Bahwa kalau dulunya tanah tersebut letaknya Panaragan, dan Dusunya saksi kurang tahu masuk di daerah Menggala atau tidaknya.

2. Saksi **TAMHIR SABAK**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah turun ke lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dan tanah tersebut terletak di kagungan rahayu kecamatan Menggala, kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa tanah tersebut milik Drs. Sobri.

Halaman 29 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari pak Sobri bahwa ia mendapatkan tanah tersebut dari pak Soleh dan pak Nahun.
- Bahwa pak Sobri mendapatkan tanah yang ada didalam gugatan ini dengan cara Membeli pada tahun 1992.
- Bahwa saksi sudah pernah melihat surat jual belinya.
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Jual Belinya.
- Bahwa pak Sobri belinya tanah tersebut dari pak Solihin dan pak Nahun.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pak samsu.
- Bahwa didalam Akta Jual Beli tidak ada yang namanya Solihin dan Nahun, bahwa saksi pernah melihat ada di Bukti P.3 pak dan yang Bukti P.1 tidak pernah saksi lihat.
- Bahwa tanah tersebut seluas 7 Hektar.
- Bahwa iya benar 7 hektar itu keseluruhanya punya pak Solihin yang telah dibeli oleh pak Sobri.
- Bahwa pak Solihin tinggalnya di Lampung Utara Kota Bumi.
- Bahwa jual beli tanah tersebut terjadi pada tahun 1992.
- Bahwa pak Solihin dulu mendapatkan tanah tersebut dari mertuanya dan merupakan tanah waris.
- Bahwa beralihnya tanah Antara solihin ke sobri pada tahun 1992 keatas pak.
- Bahwa kepala desanya pada saat itu pak Zikrillah.
- Bahwa dasar mertuanya Solihin memberikan tanahnya kepada Solihin yakni berdasarkan tanah warisan pak.
- Bahwa solihin menikah dengan siti hawa.
- Bahwa saksi pernah turun langsung di lokasi berdasarkan tugas pak.
- Bahwa Tugas pada waktu itu saksi kan pegawai disamping itu saksi mengkoordinir orang yang ada didaerah itu.
- Bahwa saksi turun dilapangan tidak ada hasil pak, Cuma berdasarkan informasi tanah tersebut berbatasan dengan transmigrasi.
- Bahwa saksi Cuma melaporkan lewat lisan saja pak, tidak saksi tuangkan didalam bukti laporan.
- Bahwa tanah tersebut dulunya masih masuk di wilayah Lampung Utara.

Halaman 30 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tulang Bawang pecah dari Lampung utara pada tahun berapa 1997 depinitip Tulang Bawang sendiri.
- Bahwa setahu kami Tulang Bawang Tengah kan terbatas dengan Menggala itu tahun 2000.
- Bahwa saksi tahu dusun Penengangan di kampung Tulang Bawang Tengah itu masuk diwilayah kampung sebagian masuk Panaragan sebagian masuk ke Pagar Dewa.
- Bahwa menurut saksi dusun Penengahan di Tulang Bawnag Tengah itu memang ada 2 yaitu 1 (satu) masuk wilayah Panaragan yang sebagian masuk di Pagar Dewa.
- Bahwa pada tahun 1997 tanah tersebut berada di kabupaten Lampung Utara.
- Bahwa kalau sebenarnya itu kan belum pernah ada perubahan jadi sampai saat ini masih tetap sama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas objek sengketa tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang disengketakan ini pemilik pak Sobri.
- Bahwa dusun Penengan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, dusun penengahan itu berapa hektar saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi sudah pernah melihat tanah sengketa tersbut.
- Bahwa yang saksi dengar yang dibeli pak sobri itu 7 hektar.

3. Saksi **SUNARDI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat Akta Jual Belinya pada tahun 1997.
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi Jual Beli saja, bukan saksi Perbatasan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut dan saksi tidak menanyainya.
- Bahwa karena saksi waktu itu pada tahun 1991 sampai 1992 saksi narik singkong disitu kemudian pada tahun 1997 itu bawa AJB tersebut untuk meminta kepada saksi menandatangani AJB tersebut dan saksi tidak nanya luas dan harganya berapa.
- Bahwa saksi sebelum memandatangani AJB tersebut tidak membaca terlebih dahulu.
- Bahwa saksi tidak membaca terlebih dahulu saat menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung pada

Halaman 31 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.2 dan Bukti P.4 sehingga saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut karena saksi sudah percaya kepada mereka yang melakukan Jual beli tanah tersebut.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Umar Baki yang ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tersebut.
- Bahwa camat pada tahun 1997 adalah Mat siti Hasan.
- Bahwa dulu orang bilang Kucing Rembai itu terletak di Dusun 11 Desa Panaragan Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara pada waktu itu dan luasnya saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut.
- Bahwa pada waktu itu yang menguasai adalah Pak Samsul, pak Muluk, pak Ridwan, dan pak Solihin empat orang tersebut saya ikut narik singkongnya.
- Bahwa saksi tidak tahu lagi keadaan tanah tersebut sejak tahun 1992.
- Bahwa setahu saksi memang pernah dengar bahwa pak Sobri mempunyai tanah yang letaknya di Dusun Penengahan pada tahun yang beliau beli sekitar tahun 1997.
- Bahwa pada waktu saksi datang kerumah Samsul, ngasih lihat AJB (Akta Jual Beli) kepada saya sebagai saksi jual beli Antara Sobri sama Samsul nahun disitu saksi tanda tangani dari situlah saksi mengetahuinya.
- Bahwa saksi Jual Beli saja, kalau melihat objeknya saksi tidak pernah.
- Bahwa setahu saksi pak Sobri beli tanah dari Samsul Nahun.
- Bahwa kalau dari Solihin saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa pada Tahun 1991 pak Samsul Alm itu meminta saksi untuk menganter bibit singkong ke areal tersebut setelah panen 10 Bulan kemudian kebetulan saksi ikut muat panen singkong tersebut sampai tahun berikutnya.
- Bahwa lokasi yang saksi anter bibitnya dimana di Dusun Penengahan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui ya ada tanahnya pak Samsu yang selanjutnya dijual kepada pak Sobri.
- Bahwa awalnya saksi disuruh kerumah pak samsu untuk menjadi saksi jual beli Antara pak samsu dengan pak sobri, disitu saksi suruh menandatangani aja dan saksi tidak membacanya.
- Bahwa tanah pak sobri masuk di Desa Panaragan.

Halaman 32 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah yaitu pada tahun 1991 saksi nganter bibit singkong dan sepuluh bulan kemudian saksi membawa hasil panen singkong tersebut dan 1992 saksi nganter bibit dan membawa hasil panennya lagi.
- Bahwa Dusun Penengahan tersebut sekarang terletak di Kali Miring.

4. Saksi **H. ZIKRILLAH**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dan tandantangani adalah Akta Jual Beli sama Surat keterangan tanah.
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal tanah tersebut karena datanya sebatas itu saja bahwa asal dari samsul itu dijualkan kepada Sobri.
- Bahwa Samsul adalah warga saksi yang berdomisili di Kota Bumi.
- Bahwa tanah tersebut masuk di wilayah Panaragan dan masuk wilayah saksi sebagai kepada desanya.
- Bahwa Umar Baki itu adalah orang Panaragan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sdr. Samsul mendapat tanah dari mana.
- Bahwa saksi tidak tahu / tidak kenal dengan Solihin.
- Bahwa kalau masalah perbatasan dari tahun saksi menjabat tidak pernah menjelaskan masalah perbatasan.
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Panaragan pada tahun 1990 sampai 1998.
- Bahwa benar kalau dusun Penengahan itu diwilayah kekuasaan bapak.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada Akta Jual Beli yang menjadi Bukti P.1 semasa saksi menjadi Kepala Desa bahwa ada Jual beli Antara M. Samsul dan Pak Solihin dengan Drs. Sobri, karena jenjangnya saya selaku Kepala Desa kalau seandainya salah 1 (satu) masyarakat ada yang menjual tanah itu semuanya itu adalah ditangani RK, RT kemudian ke Tua-Tua Desa setelah mereka itu selesai menandatangani dan batas barulah naik ke desa jadi saya benar-benar bertanggung jawab menandatangani daripada akta tersebut berdasarkan naik dari RK itu ke Desa.
- Bahwa betul saksi mengetahui bahwa ada Jual beli Antara Samsul dan Solihin kepada Drs. Sobri.
- Bahwa saksi ini cuma terima laporan saksi sudah bertanya bahwa ini sudah diperiksa dan sudah diukur sudah dan kalau sudah diukur saksi akan bertanda tangan.

Halaman 33 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertanda tangan di Akta Jual Beli yang dijadikan Bukti P.1 dan Bukti P.3 sebagai Mengetahui.
- Bahwa berapa luas tanah yang dibeli pak Sobri dari Pak Samsul, saksi terus terang saja ini sudah tahun 2018 dan jual beli itu pada tahun 1997 jadi saksi jelas tidak ingat.
- Bahwa saksi tidak mengenal pak mawarzi, wakiman, indah
- Bahwa saksi tidak pernah lihat dilokasi karena itu bukan kerjaan saksi, saksi hanya terima laporan saja.
- Bahwa tanah yang dibeli oleh pak Sobri dari pak samsul dan pak solihin itu letaknya di Penengahan yang sekarang berada di Kali Miring.
- Bahwa saksi bukan ahli ukur pak, jadi tidak mengetahuinya yang saksi tahu itu wilayah Panaragan.

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi saksi dari penggugat akan ditanggapi oleh tergugat dan Turut Tergugat didalam kesimpulan

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan Penggugat, telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopynya sebagai berikut:

- Foto Copy Akta Jual Beli Nomor : 048/AJB/MGL/2007 dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.1) ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 15 Juli 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.2) ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 15 Juli 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.3) ;
- Foto Copy Kwitansi Pembayaran Pembelian Tanah tertanggal 15 Juli 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.4) ;
- Foto Copy KTP Penjual Suami Isteri dan KTP Tergugat, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.5) ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Tergugat juga mengajukan 1 (Satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **SUTRISNO**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa luas objek sengketa adalah seluas 1 Hektar dan letak objek tersebut di Dusun Sri Rahayu.
- Bahwa saksi merupakan saksi dalam jual beli Antara pak Jito dengan Ahyan Yuniaty pada kisaran tahun 2004.

Halaman 34 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang tanah yang terletak di Dusun Kagungan Rahayu tersebut masih milik Ahyan dan belum dipindahtangankan kepada orang lain
- Bahwa tanah tersebut terkena Tol tapi tidak seluruhnya.
- Bahwa tanah tersebut dengan luas 1 (satu) Hektar dikelola tanami Singkong dan Tebu dan sudah panen dari tahun 2004 keatas.
- Bahwa luas tanah yang terkena Tol saksi tidak tahu berapa luas tanah yang menjadi objek perkara terkena tol.
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya yaitu sebelah Utara dengan Mawardi, sebelah barat dengan wakimin, sebelah Timur dengan Indah Wati dan sebelah Selatannya berbatasan dengan mariyati.
- Bahwa desa tersebut kalau dulu Desa Ujung Gunung Ilir pecahan dari Ujung Gunung dan sekarang dipecah menjadi tiga bagian yaitu Kampung Tua, Ujung Gunung Tengah dan Kagungan Rahayu pada tahun 2009.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi dari Tergugat tersebut, Penggugat akan menanggapinya didalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan Penggugat, tidak mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi.;

Menimbnag, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) hari Senin 1 Oktober 2018 dengan dihadiri oleh pihak yang berperkara.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 8 Oktober 2018, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 15 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat sehingga berakibat **kerugian materill, pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terjadi jawab jinawab dan pembuktian baik bukti tertulis maupun Saksi-saksi, Tergugat dan Turut Tergugat

Halaman 35 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mgl



telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg/163 HIR maka beban pembuktian berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dan Turut Tergugat ;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Tidak Jelas (*abscuur libel*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **Gugatan penggugat kabur (*exceptio obscuur libel*)**, bahwa yang dimaksud dengan *obscur libel* adalah dimana surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan dari dalil-dalil tidak jelas apa yang dituntut (petita yang diminta oleh Penggugat), karena petitum tidak didukung oleh posita yang jelas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, dimana Penggugat telah mengemukakan pokok permasalahan yang timbul ketika Tergugat tanpa seizin dari Penggugat telah mengklaim tanah milik Penggugat dan menguasai tanah milik Penggugat yang merupakan objek perkara gugatan Penggugat. atau dengan kata lain Tergugat telah melakukan kegiatan usaha di atas tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat, maka sudah tepat apabila Tergugat dan Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sehingga berakibat pada dilanggarnya hak-hak hukum dari Penggugat, kemudian Penggugat juga mendalilkan adanya akibat hukum dari perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat menimbulkan kerugian pada diri Penggugat, maka Majelis Hakim menilai surat gugatan Penggugat sudah cukup terang dan tidak gelap (*duidelijk*), maka terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan harus lah ditolak.

2. Gugatan *Error in Persona*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan salah alamat merupakan syarat formil keabsahan gugatan yang harus ada didalam surat gugatan dan jika surat gugatan yang tidak menyebut identitas tergugat menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. ;

Menimbang bahwa syarat identitas yang harus disebut dengan gugatan bertitik tolak dari ketentuan pasal 118 ayat 1 HIR, identitas yang harus dicantumkan sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan pemberitahuan dengan demikian oleh karena tujuan utama pencantuman identitas untuk menyampaikan panggilan dan pemberitahuan maka identitas wajib meliputi nama lengkap, alamat atau tempat tinggal sedangkan penyebutan Identitas lain tidak imperatif;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya penggugat secara jelas telah menyebutkan identitas dari Tergugat dan Turut Tergugat secara benar hal ini dibuktikan dengan telah diterimanya relas Panggilan atau pemberitahuan sidang dan dengan hadirnya Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan kalau Gugatan penggugat telah benar dan tidak adanya kesalahan baik terhadap orang yang digugat ataupun terhadap alamat atau domisili tempat tinggal Tergugat dan turut tergugat, serta petitum gugatannya penggugat telah menguraikan secara jelas mengenai Tuntutan Penggugat sehingga Gugatan ini menjadi sempurna penggugat menyebutkan secara Jelas didalam Gugatannya tentang apa yang dituntut oleh penggugat terhadap tergugat dan turut Tergugat tidak perlu kejadian yang mendahului diuraikan dalam Surat gugatan karena dapat dikemukakan dalam sidang tahap pembuktian (individualstereing Theorie);

Menimbang, bahwa terhadap Posita Gugatan penggugat secara Jelas menyatakan didalam Uraian Gugatannya kalau Tergugat dan Turut Tergugat Telah melakukan Suatu Perbuatan Melawan Hukum serta telah menguraikan tentang apa yang dimaksud perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan telah menguraikan secara jelas mengenai Kualifikasi tentang perbuatan melawan Hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka sudah seharusnya jika Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat pada Huruf a, b, c dan d untuk ditolak atau tidak dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa pada Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat pada point e yang mengenai Gugatan Kurang pihak akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut, alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Halaman 37 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah hak mutlak dari Penggugat, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305/K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971, dengan kaidah dasar bahwa Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menyatakan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan asas acara perdata, karena hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya, maka Penggugatlah yang berhak menentukan pihak yang akan digugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai Gugatan Kurang Pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak

Menimbang, bahwa pada Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat pada point f yang mengenai Gugatan Salah Objek akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Eksepsi dalam konteks hukum perdata bermakna tangkisan atau bantahan (Objection) bisa juga berarti pembelaan (plea) yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan Penggugat dan tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan dalam hal yang menyangkut syarat formalitas suatu gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak syah. Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara.;

Menimbang, bahwa Eksepsi secara garis besar dikelompokkan sebagai berikut :

- Eksepsi Kompetensi (absolut dan relatif)
- Eksepsi syarat formil (Surat Kuasa tidak sah, Error in Persona, Nebis In Idem, Gugatan Prematur, dan Obscur Libel)

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat mengenai Gugatan Salah Objek sebuah gugatan tidak termasuk dalam Eksepsi akan tetapi sudah merupakan pokok perkara dalam suatu gugatan yang akan bisa dibuktikan dari Bukti-bukti yang diajukan dalam pokok perkara serta dilakukannya Pemeriksaan Setempat untuk melihat Objek perkara yang dijadikan dasar dalam suatu Gugatan.;

Menimbang, bahwa Eksepsi tidak dapat ditujukan dan tidak menyinggung terhadap pokok perkara, dengan demikian Eksepsi yang sudah masuk kedalam pokok perkara sudah bukan merupakan suatu Eksepsi dan haruslah Eksepsi tersebut untuk tidak bisa diterima dan ditolak



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat tersebut pada prinsipnya sama dengan eksepsi Tergugat dan telah Majelis Hakim pertimbangkan dengan cermat, dimana kaidah-kaidah hukum yang eksepsi tersebut juga sama, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi dibuktikan secara tersendiri, untuk itu terhadap eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya tidak bisa diterima dan dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ditolak, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dalam membuktikan suatu perkara perdata, yang dicari adalah kebenaran formil, yaitu kebenaran yang didasarkan (sebatas) pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, umumnya suatu bukti tertulis (surat) atau dokumen memang sengaja dibuat oleh para pihak untuk kepentingan pembuktian nanti (jika ada sengketa). Dalam pembuktian suatu perkara perdata, Pasal 1866 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) (KUH Perdata) atau Pasal 164 [Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui](#) (RIB/HIR) telah mengatur jenis alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu:

1. Bukti Surat;
2. Bukti Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Menimbang, bahwa Pasal 1888 KUH Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, yaitu: "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya". Dalam praktik, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa *fotocopy* dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut: "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti." (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985). Sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka *fotocopy* dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat



dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata. Jadi, dalam hal tidak dapat ditunjukkannya dokumen asli dari *fotocopy* perjanjian bawah tangan tersebut, Saksi sebagai salah satu alat bukti dapat berfungsi untuk memberikan keterangan kepada Hakim, bahwa benar pernah ada suatu kesepakatan yang dibuat secara bawah tangan oleh para pihak yang namanya tercantum dalam *fotocopy* perjanjian bawah tangan tersebut, untuk memperjanjikan suatu hal tertentu (*vide* Pasal 1320 Jo. 1338 KUH Perdata). Argumentasi mengenai hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata). Namun demikian, dalam praktik, ketentuan mengenai pembuktian dalam perkara perdata tersebut dapat berkembang dan bermanuver. Misalnya dalam hal keberadaan *fotocopy* dari perjanjian bawah tangan ini ternyata diakui dan tidak disangkal oleh pihak lawan, tentunya hal ini dapat dikualifisir sebagai pengakuan di muka Hakim, yang merupakan bukti yang sempurna (*Vide* Pasal 176 HIR), atau apakah ada persangkaan (kesimpulan) yang ditarik oleh hakim (*Vide* Pasal 173 HIR) dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya telah menyatakan sebagai pemilik yang sah atas 2 bidang tanah yang didapat dari beli pada tahun 1997 dengan alas hak Akta Jual Beli yaitu :

- Sebidang tanah peladangan yang terletak di Dusun Penengahan seluas 39.113 m² (Tiga Puluh Sembilan Ribu seratus tiga belas Meter Persegi) yang didapat dari beli dari N Syamsul sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 593.2/80/TBT/1997 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan : JALAN
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan : SOLIHIN
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan : ABULK HAIR
 - Sebelah Timur Berbatsan dengan : JALAN

Persil tersebut Terletak di Dusun Penengahan Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara (pada saat itu) saat ini termasuk dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah peladangan yang terletak di Dusun Penegahan seluas 37.700 M² (Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Meter Persegi) yang didapat dari beli dari Solihin sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 593.2/86/TBT/1997 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan : JALAN
- Sebelah Barat Berbatasan dengan : SOLIHIN
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan : ABULK HAIR
- Sebelah Timur Berbatasan dengan : N.SYAMSUL

Persil tersebut terletak di Dusun Penegahan Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara (pada saat itu) saat ini Termasuk dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi TAMHIR dan saksi SUNARDI kalau tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat yang dibeli dari SOLIHIN dan NABUN alias SAMSUL pada tahun 1997 (Bukti P1 dan P3).

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi- saksi tersebut telah ada berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua kampung pada tanggal 2 Januari 1997 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kampung Panaragan yang pada saat itu di jabat oleh ZIKRILLAH yang menyatakan kalau tanah yang dibeli oleh Penggugat yang sekarang menjadi objek sengketa merupakan tanah milik dari SOLIHIN dan NABUN alis SAMSUL.(Bukti P2 dan P4).

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi BASRI kalau saksi pernah mengelola tanah objek sengketa pada tahun 1996 atas perintah dari Penggugat yang pada saat itu tanah objek sengketa tersebut di sewa oleh Penggugat untuk ditanami singkong dan pada tahun 1997 tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dibeli oleh Penggugat serta tanah yang menjadi objek sengketa tersebut masuk ke dalam wilayah desa Panaragan.

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi ZIKRILLAH kalau saksi mengetahui ada jual beli tanah antara SAMSUL dan SOLIHIN kepada Penggugat dan dalam proses jual beli tanah tersebut saksi juga ikut menandatangani sebagai Kepala Dusun atau Kepala Kampung di Kampung/Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1998

Menimbang bahwa menurut saksi objek tanah yang di jual oleh SAMSUL dan SOLIHIN kepada Penggugat berada di wilayah Kampung/Desa

Halaman 41 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panaragandimana pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Kampung/Desa Panaragan.

Menimbang bahwa Tergugat membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan kalau tanah objek sengketa yang berada didalam gugatan Penggugat tersebut adalah milik dari tergugat.;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Tergugat yaitu Saksi SUTRISNO yang menyatakan kalau tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah milik dari Tergugat yang dibeli oleh tergugat dari ERNI ANGGRAINI pada tahun 2005 seluas 1 Hektar yang berada di dusun Sri Rahayu Dahulu Desa Ujung Gunung Ilir sekarang menjadi Desa Kagungan Rahayu Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Seharga Rp. 20.100.000 (dua puluh juta seratus ribu rupiah) yang terlampi dalam (Bukti T1,T2,T3,T4,T5)

Menimbang bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Sri Rahayu tahun 2003 sampai 2008 dan sekarang sudah menjadi Desa Kagungan Rahayu dan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut ditanami singkong dan tebu.

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat(Bukti T.T.I) hanya merupakan Petikan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor B/247/01/HK/TB/2009 Tentang Pengangkatan Jabatan (PJ) Kepala Kampung Kagungan Rahayu Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, tertanggal 3 September 2009 yang mengangkat Drs. I KETUT JEDUG sebagai Pejabat (PJ) Kepala Kampung Kagungan Rahayu Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang selama 6 bulan.

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat (T.T.II) hanya merupakan Petikan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor B/71/01/HK/TB/2011 Tentang Pengangkatan Kepala Kampung Tiuh Tohou dan Kagungan Rahayu Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, tertanggal 2 maret 2011 yang mengangkat Drs. I KETUT JEDUG sebagai Kepala Kampung Kagungan Rahayu Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang selama 6 tahun.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat membuat suatu kesimpulan kalau lahan yang menjadi objek perkara yang ada dalam gugatan Penggugat tersebut telah menjadi hak milik dari Penggugat dari tahun 1997 dan kemudian di tahun 2005 lahan yang menjadi objek sengketa tersebut dimiliki oleh Tergugat sedangkan Penggugat sebagai pemilik yang pertama dari lahan yang menjadi objek sengketa tersebut tidak pernah

Halaman 42 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mgl



memindah tangankan kepada pihak manapun baik berupa jual beli ataupun hibah.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Tergugat terhadap Penggugat secara sebagian atau secara keseluruhan adalah perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat akibat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat kepada kerugian Penggugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPdt, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal tersebut. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdt menentukan sebagai berikut : “tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur berikut ini:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum;
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal;

Apabila salah satu dari unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan yang didalilkan Penggugat tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum. Berikut akan Majelis Hakim uraikan pengertian atau maksud dari unsur-unsur yang termaktub di dalam Pasal 1365 KUHPdt :

1) Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (ad.1):

Kata perbuatan meliputi perbuatan positif (*daad*) seperti ditentukan Pasal 1365 KUHPdt dan perbuatan negatif (*nalatigheid*) atau kelalaian atau (*onvoorzigtigheid*) atau kurang hati-hati seperti ditentukan 1366 KUHPdt. Dengan demikian rumusan Pasal 1365 KUHPdt itu untuk orang yang benar-benar berbuat (melakukan perbuatan), sedangkan Pasal 1366 KUHPdt untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran dua Pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian.

Perumusan perbuatan positif dalam Pasal 1365 KUHPdt dan perbuatan negatif dalam Pasal 1366 KUHPdt hanya mempunyai arti setelah ada Putusan Mahkamah Agung Belanda 31 Januari 1919, karena sebelum dikeluarkannya Putusan tersebut pengertian melawan hukum masih sempit.



Setelah ada Putusan Mahkamah Agung tersebut, pengertian melawan hukum menjadi lebih luas, mencakup juga perbuatan negatif. Dengan demikian, pengertian perbuatan dalam Pasal 1366 KUHPdt sudah termasuk juga dalam rumusan Pasal 1365 KUHPdt;

2) Pengertian Kerugian (ad.2):

Kerugian ini dapat bersifat kerugian material atau immaterial. Menurut Yurisprudensi (H.R. 23 Juni 1922 W.10984) Pasal-pasal 1246 KUHPdt sampai dengan Pasal 1248 KUHPdt mengenai ganti kerugian dalam wanprestasi tidak dapat diterapkan secara langsung pada perbuatan melawan hukum, melainkan dibuka kemungkinan penerapan secara analogis;

Dalam Pasal-pasal mengenai ganti kerugian akibat wanprestasi itu meliputi tiga unsur, yaitu biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan (bunga). Sedangkan ukuran yang dipakai adalah uang. Dalam perbuatan melawan hukum, unsur kerugian dan ukuran penilaiannya dengan uang dapat diterapkan secara analogis. Dengan demikian, penghitungan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur tersebut, dan kerugiannya dihitung dengan sejumlah nominal uang;

3) Pengertian Kesalahan (ad.3):

Pengertian kesalahan disini adalah pengertian dalam hukum perdata bukan dalam hukum pidana. Kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPdt itu mengandung semua gradasi dari kesalahan dalam arti sengaja sampai pada kesalahan dalam arti tidak sengaja (lalai);

Menurut hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan/tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan/tidak dilakukan itu tidak terlepas dari dapat tidaknya hal itu diperkirakan. Dapat diperkirakan itu harus dikukur secara objektif dan subjektif;

4) Pengertian Hubungan Kausal (ad.4):

Bahwa yang dimaksud dengan adanya hubungan kausal dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 1365 KUHPdt "perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian". Kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan orang. Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah sebab dari suatu kerugian, perlu diikuti teori "*adequate veroorzaking*" dari Von Kries. Menurut teori ini, yang dimaksud sebab adalah perbuatan yang



menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini kerugian. Jadi antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab jinawab para pihak dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak, perbuatan Tergugat apakah masuk kedalam perbuatan melawan hukum atau kah tidak.;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan kalau lahan yang dijadikan objek perkara merupakan lahan milik dari Penggugat dan atau dengan kata lain sebelum Tergugat berada dilahan atau diobjek sengketa sudah terlebih dahulu Penggugat berada dilahan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian sangatlah jelas kalau penguasaan terhadap tanah objek sengketa yang dilakukan oleh tergugat tanpa memiliki ijin dari penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat Tergugat dengan sengaja mau menghilangkan hak yang dimiliki oleh Penggugat yaitu sebagai pemilik yang syah atas tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bisa membuktikan gugatannya dan tidak bisa membuktikan bantahannya maka untuk selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh penggugat didalam gugatannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 1, terhadap tuntutan agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya adalah berkaitan dengan petitum-petitum mana saja yang dikabulkan ataupun ditolak oleh Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan petitum angka 2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab jinawab para pihak dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak, perbuatan Tergugat yang dengan sengaja menguasai tanah yang menjadi objek sengketa dan menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh Penggugat dengan cara melawan hukum, untuk itu Majelis Hakim berpendapat kalau petitum angka 2 sudah seharusnya untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, terhadap tuntutan agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat secara sebagian atau secara keseluruhan adalah perbuatan melawan hukum, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Karena Penggugat telah berhasil membuktikan kalau Penggugat lah pemilik lahan yang disengketakan maka sudah sewajarnya jika Petitum angka 3 dalam gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 4, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap petitum pada angka 4 tersebut tidak memiliki korelasi hukum dan bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk membatalkan atau menyatakan sah dan atau tidaknya sebuah Akta Jual Beli .;

Menimbang bahwa sudah seharusnya jika petitum pada angka 4 dinyatakan tidak bisa diterima dan di tolak.

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 5, terhadap tuntutan agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat oleh karena sejak awal persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan atas lahan yang menjadi persengketaan maka Petitum angka 5 dari gugatan Penggugat haruslah tidak diterima dan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 6, terhadap tuntutan agar Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat membayar seluruh kerugian Penggugat yaitu kerugian secara materiil yang telah terjadi dan dihitung sampai dengan perkara ini diputus adalah sebesar Rp. **205.200.000,- (dua ratus lima juta dua ratus ribu rupiah)** terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat telah menguasai objek sengketa tersebut maka sudah tepat dan benar apabila seluruh biaya-biaya yang ditaksir oleh Penggugat untuk dibebankan kepada Tergugat atas konsekuensi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, maka terhadap petitum angka 6 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan membayar kerugian imateriil dan kerugian yang akan datang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian tersebut haruslah didasari pada ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti kerugian itu terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan;
2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur; dan
3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai;

Halaman 46 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian imateril dan keuntungan yang diharapkan haruslah didasari pada bukti-bukti berupa nota-nota pengeluaran dan juga suku bunga bank pemerintah yang ditetapkan pada saat gugatan diajukan, dan sepanjang pembuktian perkara ini Penggugat tidak mampu membuktikan nilai kerugian imateril dan keuntungan yang diharapkan, maka terhadap petitum kerugian imateril dan keuntungan yang diharapkan sudah sewajarnya untuk tidak diterima atau ditolak;

menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 7, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik lahan yang menjadi objek sengketa dan Turut Tergugat merupakan salah satu pihak yang di gugat maka Turut Tergugat memiliki korelasi atau hubungan hukum dengan gugatan dengan demikian petitum gugatan pada angka 7 sudah seharusnya untuk majelis hakim diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 8 tersebut menurut Majelis Hakim kalau putusan yang masih memiliki upaya hukum dan belum berkekuatan hukum tetap maka putusan tersebut tidak bisa langsung dijalankan jika masih memiliki upaya hukum, dengan demikian petitum angka 8 tersebut dinyatakan tidak diterima dan di tolak,;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 9 terhadap tuntutan untuk menghukum tergugat untuk melakukan pembayaran sekaligus kepada Penggugat setelah putusan ini dibacakan tanpa penundaan walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan perlawanan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam buku "**Hukum Acara Perdata**" yang ditulis **M. Yahya Harahap, S.H.** disebutkan bahwa menurut **Subekti**, praktik penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (putusan serta merta, red.), telah mendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan para hakim. Satu segi undang-undang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Demikian menurut Subekti sebagaimana kami sarikan dari buku "**Hukum Acara Perdata**" (hal. 898). Oleh karena banyaknya untuk dapat mengabulkan putusan serta merta Penggugat haruslah memberikan jaminan yang nilainya tidak setara/sesuai dengan nilai obyek eksekusi, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya jaminan atas dasar

Halaman 47 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Penggugat tersebut, maka oleh karena itu petitum angka 9 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, Tergugat dan Turut Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dan Turut Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Memperhatikan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat, dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah demi hukum :
 1. Atas sebidang tanah seluas 39.113 M2 (tiga puluh Sembilan ribu seratus tiga puluh tiga meter persegi) dengan Akta Jual Beli Nomor. 593.2/80/TBT/1997 Letak di Dusun penengahan Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara (pada saat itu) kini masuk dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
 2. Atas sebidang tanah peladangan seluas 37.700 M2 (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) dengan Akta Jual Beli Nomor. 593.2/86/TBT/1997 Letak di Dusun Penengahan Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara (pada saat itu) kini masuk dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang adalah Sah milik Penggugat.
- Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad);
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat yaitu : Kerugian Materil sebesar Rp. 205.200.000,- (dua ratus lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp. 3.267.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Senin, tanggal 3 Desember 2018**, oleh kami, **JUANDA WIJAYA, .SH.**, sebagai Hakim Ketua, **M. JUANDA PARISI, S.H., M.H.**, dan **M. YUDHI SAHPUTRA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 48 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mgl tertanggal 01 Februari 2018, putusan mana diucapkan pada hari **Senin tanggal 10 Desember 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SUNGKOWO PRASTYO, SH., MH.**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. JUANDA PARISI, S.H., M.H.

JUANDA WIJAYA, S.H.

M. YUDHI SAHPUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUNGKOWO PRASTYO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 49 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ATK	Rp	50.000,00
3.	Panggilan		Rp 2.051.000,00
4.	Pemeriksaan setempat		Rp 1.125.000,00
5.	Materai	Rp	6.000,00
6.	Redaksi	Rp	5.000,00 +

Jumlah Rp 3.267.000,00

(Tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)